

# **PENYEMPURNAAN UNDANG - UNDANG KEARSIPAN**

## **( Sebuah Resume )**

*Endang Nurjati, S. Pd*

*Arsiparis BPAD Provinsi DIY*

### **Pendahuluan**

Undang - undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Pokok – pokok Kearsipan merupakan payung hukum di bidang kearsipan yang sudah perlu penyempurnaan karena tuntutan masyarakat yang semakin kritis . Kurun waktu antara tahun 1971 sampai dengan 2009 bukan merupakan waktu yang pendek, banyak perubahan yang terjadi, diantaranya peristiwa reformasi yang telah membawa pengaruh dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta otonomi daerah yang telah menimbulkan konsekuensi dalam tata pemerintahan yang lebih deokratis, yaitu dari tata pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralistik.

Adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat, serta munculnya paradigma baru yang berorientasi pada kepentingan publik membuat alasan merevisi Undang –undang Nomor 7 tahun 1971 ini menjadi semakin kuat.

Oleh karena itu lahirnya Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan ini , telah menawarkan perbaikan bagi dunia kearsipan , karena dengan disempurnakannya beberapa materi yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan yang lama, sudah barang tentu akan memperjelas pelaksanaan tugas –tugas kearsipan dimasa yang akan datang. :

### **Perkembangan Bab dan Isi**

Undang – undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Kearsipan mulai tanggal 23 Oktober 2009 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Materi peraturan yang dimuat dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1971 ini sebanyak 6 Bab, yang terdiri dari 13 pasal dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Ketentuan Umum, ( Pasal 1 – 3 )

Bab II Tugas Pemerintah, ( Pasal 4 – 7 )

Bab III Organisasi Kearsipan ( Pasal 8 )

Bab IV Kewajiban Kearsipan ( Pasal 9 – 10 )

Bab V Ketentuan Pidana ( Pasal 11 )

Bab VI Ketentuan Penutup ( Pasal 12 - 13)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1971 selama ini masih bersifat sangat parsial , sehingga penyelenggaraan kearsipan sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang –undangan. Oleh karena itu Undang – undang Nomor 7 tahun 1971 sudah perlu penyempurnaan, dan hal ini telah di buktikan dengan dikeluarkan Undang – undang baru nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan . Materi yang dimuat dalam Undang – undang baru tersebut sebanyak 11 Bab, yang terdiri dari 92 pasal..Adapun rincian bab dan pasalnya , seperti berikut ini :

- Bab I Ketentuan Umum ( Pasal 1 )
- Bab II Maksud,Tujuan,Asas, Dan Ruang Lingkup ( Pasal 2 – 5 )
- Bab III Penyelenggaraan Kearsipan ( Pasal 6 -39 )
- Bab IV Pengelolaan Arsip Dinamis ( Pasal 40 – 58 )
- Bab V Pengelolaan Arsip Statis ( Pasal 59 – 67 )
- Bab VI Autentikasi ( Pasal 68 – 69 )
- Bab VII Organisasi Profesi dan Peran Serta Masyarakat ( Pasal 70 )
- Bab VIII Sanksi Administratif ( Pasal 78 – 80 )
- Bab IX Ketentuan Pidana ( Pasal 81 – 88 )
- Bab X Ketentuan Peralihan ( Pasal 89 )
- Bab XI Ketentuan Penutup ( Pasal 90 – 92 )

Perkembangan bab dan isi yang dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 43 tahun 2009 ini salah satu cermin ,penyempurnaan dari Undang –undang nomor 7 tahun 1971.

### **Kewenangan Kearsipan**

Undang –undang nomor 43 tahun 2009 telah mengatur penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggungjawab Pemerintah. Pemerintah memegang kekuasaan atas arsip statis nasional dan arsip statis daerah. Sedangkan penyelenggara kearsipan itu sendiri dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan , perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Perorangan.

Penyelenggaraan kearsipan nasional meliputi penyelenggaraan arsip dinamis, penyelenggaraan arsip statis , perlindungan dan penyelamatan arsip serta pelayanan publik dengan menyajikan arsip yang autentik dan terpercaya. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan tersebut berasaskan kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, keutuhan, asal usul ( principle of provenance ) dan aturan asli ( principle of original order ), keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, keresponsifan, keantisipatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum.

Undang undang Nomor 43 tahun 2009 membagi Organisasi Kearsipan menjadi 2, yaitu :

- a. Lembaga Kearsipan, terdiri dari ,
  - Arsip Nasional Republik Indonesia
  - Arsip Daerah Provinsi
  - Arsip Daerah Kabupaten / Kota
  - Arsip Perguruan Tinggi
- b. Unit Kearsipan pada pencipta arsip ( setiap lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN dan BUMD ).

Arsip Nasional RI dalam hal ini memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten / kota dan arsip perguruan tinggi.

Penyelenggaraan perlindungan dan penyelamatan arsip mendapat perhatian dalam Undang – undang baru , yang dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1971 belum ada. Bentuk - bentuk perlindungan dan penyelamatan ini diantaranya :

- a. perlindungan terhadap bencana
- b. penyelamatan arsip bagi lembaga yang digabung dan atau / atau dibubarkan
- c. menarik arsip yang wajib diserahkan oleh badan publik, badan swasta, perorangan yang dikenai kewajiban
- d. perlindungan dan penyelamatan arsip terhadap konflik bersenjata dan perang, serta tindakan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme.

Pengaturan akses arsip dinamis maupun arsip statis dalam Undang – undang nomor 43 tahun 2009 diatur sangat jelas. Ketentuan tersebut akan membuat pencipta arsip maupun pengguna arsip lebih tegas dalam melaksanakan layanan arsip berdasarkan undang-undang kearsipan.

Untuk sumber daya manusia yang berkecimpung dalam kearsipan telah diatur , dan terdiri dari arsiparis, dan tenaga kearsipan yang memiliki kompetensi dan keprofesionalitas di bidang kearsipan. Demikian pula dengan dibukanya peluang pembentukan arsip perguruan tinggi , dalam Undang – undang dipersyaratkan agar pimpinan lembaga kearsipan ini diemban oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan / atau pendidikan dan pelatihan kearsipan .

Kegiatan – kegiatan sosialisasi kearsipan menjadi kewajiban lembaga kearsipan dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar arsip. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi.

Undang – undang nomor 43 tahun 2009 telah mengatur kegiatan penyusutan arsip. Kewajiban- kewajiban dalam pelaksanaan penyusutan yang harus dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta BUMN dan atau BUMD diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 55. Penyusutan harus berdasarkan JRA dan dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Ketentuan Ketentuan Sanksi administratif dan pidana lebih rinci disampaikan dalam undang –undang baru, beberapa hal baru yang diatur diantaranya adalah :

- a. Sanksi administrasi terhadap pejabat dan /atau pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban di bidang kearsipan
- b. Sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan :
  1. menguasai dan / atau memiliki arsip negara
  2. menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak
  3. tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara
  4. tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan
  5. tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup
  6. memusnahkan arsip diluar prosedur yang benar
  7. memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna sejarah kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan
  8. tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara

## **Penutup**

Banyak hal yang telah muncul dalam Undang - undang nomor 43 tahun 2009. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna, hal ini pun dapat kita pahami dalam mensikapi aturan baru di bidang kearsipan ini. Dengan demikian bila ditemui kesulitan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Undang –undang baru nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan ini, kita semua akan mensikapi dengan tetap mencari solusi. Walaupun demikian penyempurnaan yang telah dilakukan pemerintah di dunia kearsipan ini telah menjadi semangat untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik.

Perubahan yang telah dilakukan pemerintah sebagai upaya memperbaiki dan memenuhi tuntutan jaman ini, mungkin masih belum dapat mengatasi permasalahan secara tuntas. Akan tetapi penyempurnaan Undang –undang tentang kearsipan ini diharapkan akan memiliki nilai lebih untuk dapat diaplikasikan dan membuat masyarakat menjadi sadar arsip.

Dengan demikian bangsa Indonesia akan segera menjadi bangsa yang besar karena telah menghargai arsip –arsipnya sebagai aset negara yang sangat berharga.